

Nama: Moh. Ahsanil Umam

Judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Karapan Sapi

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan seni budaya. Seni budaya tersebut adalah ciri khas dari daerah baik itu berupa bahasa dan sebagainya. Pulau Madura yang sering disebut dengan pulau garam mempunyai budaya bermacam-macam yang salah satunya adalah karapan sapi (Balap Sapi) walaupun di daerah lain juga ada. Karapan sapi yang diadakan sebagai acara rutin biasanya dalam rangka ulang tahun daerah atau diadakan dalam rangka memperebutkan tropi presiden atau untuk hal lain yang biasanya diikuti dan diperebutkan oleh peserta seluruh Madura, lomba semacam itu juga terdapat di setiap kabupaten di Pulau Madura.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1). Apa pengertian dari karapan sapi itu? 2). Bagaimana proses dari pelaksanaan dari karapan sapi tersebut? 3). Bagaimanakah asumsi dari masyarakat Sampang Madura yang mayoritas menganut agama Islam? 4). Bagaimanakah pandangan ulama setempat serta bagaimanakah pandangan hukum Islam?

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah karapan sapi merupakan pertandingan beberapa sapi dengan bentuknya agar mendorong masyarakat Madura melaksanakan ternak sapi dengan lebih baik. Sehingga menghasilkan tubuh sapi yang bagus dan kuat dan memiliki daging sapi yang bermutu tinggi sehingga memberikan nilai tambah terhadap makanan bergizi. Masyarakat Sampang menyenangi acara karapan sapi ini terutama bagi orang yang memiliki pasangan sapi kerap. Namun ada sebagian lagi tidak begitu memperhatikan karena menganggap karapan sapi tidak boleh walaupun sebenarnya senang. Ulama setempat berpendapat bahwa karapan sapi tersebut haram, karena ada unsur menyiksa binatang. Tetapi boleh seandainya hal tersebut dihilangkan, dan hadits Nabi memperkuat hal tersebut yang berisi tentang penyiksaan terhadap binatang.

Kata Kunci: Hukum Islam, Budaya, Karapan Sapi